



MEMASTIKAN PENGGUNAAN GESI DALAM PENILAIAN PROPOSAL UNTUK DANA HIBAH PENELITIAN

Lies Marcoes

Konsultan GESI KSI

- GE - SI

KONSEP DASAR

Gender equality (Kesetaraan Gender)

Social Inclusion (Inklusi Sosial)

MENGAPA GESI/ GEDSI ?

- Ada perlakuan EKSKLUSI thd kelompok marginal (AKIBAT BIAS)
- Ada praktik DISKRIMINASI thd mereka (KARENA PRASANGKA)
- Ada KESADARAN dan KEHENDAK untuk atasi kesenjangan dalam AKSES, PARTISIPASI, MANFAAT dan KONTROL dalam PEMBANGUNAN
- Ada KEBIJAKAN untuk atasi EKSKLUSI dan DISKRIMINASI

SENSITIVITAS GESI DALAM DUNIA PENELITIAN DAN MANFAATNYA

- GESI – Tools analisis kesenjangan antara lelaki dan perempuan, non-disabilitas dan disabilitas, kelompok yang dieksklusi dan mengeksklusi
- GESI – alat advokasi untuk menutup kesenjangan
- GESI – Parameter untuk memastikan kebijakan yang berkualitas dan berkeadilan

PENELITIAN YANG SENSITIF GESI

- Penelitian yang memastikan kelompok TERSAMAR (perempuan disabilitas, minoritas) hadir dalam kerangka penelitian
- Tidak melanggengkan **stereotype** tentang gender, disabilitas, kel minoritas SARA
- Tak menimbulkan dampak **diskriminasi berbasis prasangka GESI dan SARA**

(LANJUTAN)

- Tak menganggap salah satu pihak **subordinatif terhadap yang lain berbasis prasangka GESI**
- Tak menimbulkan **kekerasan dan beban lebih besar yang harus ditanggung salah satu pihak akibat prasangka GESI**
- Tak menyebabkan **proses pemiskinan berbasis prasangka GESI**

MANDAT

- UUD 45 : Negara menjamin persamaan hak dan kedudukan setiap warga negara, laki-laki dan perempuan.
- Persamaan di depan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1), pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, ayat 2), \
- usaha bela negara (Pasal 30)
- Hak yang sama memperoleh pendidikan (Pasal 31).
- GBHN 1999 mengamanatkan perlu adanya lembaga yang mampu mengemban kebijakan nasional untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

MANDAT (LANJUTAN)

- PUG Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

KONVENSI GENDER

- Konvensi ILO No. 100 tahun 1950 , menjadi UU No. 80/1957 upah yang sama bagi LK-Pr untuk Pekerjaan yang sama nilainya;
- Konvensi Hak Politik Perempuan (New York) dengan UU No 68/1958;
- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menjadi UU No 7/1984.
- Konvensi ILO No. 111 tahun 1985 menjadi UU No. 21/1999 tentang larangan Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan;
- Konferensi Beijing tentang Perempuan, tahun 1985.
- Deklarasi Jakarta (ASPAC tahun 1994);
- Konferensi Internasional tentang Pembangunan Sosial (Copenhagen tahun 1994);

KONVENSI DISABILITAS

- Convention on the Rights for Person with Disabilities (CRPD)
- Ratifikasi CRPD menjadi UU no 19/2011
- UU no 8 /2016 tentang penyandang Disabilitas
- Ran HAM mengintegrasikan isu disabilitas
- Perpres 82/2016 Stranas Keuangan Inklusif
- Putusan MK membatalkan pasal dalam UU Pilkada yang menghalangi pemilih dengan gangguan jiwa

PENELITIAN YANG BERKUALITAS DENGAN LENSA GESI (GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION)

- Berorientasi kepada keadilan bukan persamaan
- Berpihak kepada yang dilemahkan dalam struktur
- Karena struktur relasinya timpang, maka penelitian tidak boleh NETRAL GENDER, atau NETRAL DISABILITAS
- Mengupayakan penghapusan praktik diskriminasi thd perempuan, orang dengan disabilitas, minoritas SARA, kelompok warga terjauh, terluar, terpencil.

(LANJUTAN)

Parameter : Akses, Partisipasi, Manfaat, Kontrol thd Kebijakan

Penelitian Bersifat Afirmatif

Menyangkut ruang publik dan domestik

Menghapus stereotype yang melanggengkan hambatan akses ke manfaat pembangunan

TIGA RANAH GESI DALAM HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. GESI DALAM TEMA-TEMA PENELITIAN
2. GESI DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN
3. GESI DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT

1. GESI DALAM TEMA-TEMA PENELITIAN

Untuk setiap PENELITIAN tema apapun yang berdampak kepada MANUSIA, maka wajib menimbang kehadiran kelompok GESI sebagai PENERIMA MANFAAT PENELITIAN

PANDUAN PENILAIAN PROPOSAL (NILAI 25% DARI KESELURUHAN)

- Apakah GESI menjadi topik utama Penelitian? Ya – Tidak
- Apakah TUJUAN PENELITIAN secara eksplisit menimbang kegunaannya bagi perbaikan kelompok GESI
- Apakah mereka ditimbang dalam DESAIN penelitian?
- Apakah desain itu diturunkan dalam INSTRUMEN PENELITIAN (daftar pertanyaan, survei, wawancara mendalam)
- Apakah secara eksplisit teknik penggalan informasi di lapangan sudah sensitif GESI
- Apakah dalam TEKNIK ANALISIS elemen GESI sudah tergambarkan dalam

GESI DALAM PELAKSANAAN PENELITIAN

- Apakah penelitian diajukan oleh kelompok GESI
- Jika dalam tim, apakah kelompok GESI menjadi bagian inti dari tim peneliti (by design)
- Apakah hambatan yang mungkin akan dihadapi telah ditimbang dalam proposal penelitian dan muncul dalam pembiayaan
- Apakah ada kebijakan afirmatif di Universitas yang dijadikan landasan pelibatan GESI dan dimunculkan dalam Proposal

GESI DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT (25% DARI NILAI KESELURUHAN)

- Apakah GESI menjadi penerima manfaat dan tertuang dalam desain Pengabdian Masyarakat
- Apakah program yang diusulkan bertujuan mengatasi hambatan kelompok GESI dalam AKSES, MANFAAT, PARTISIPASI dan KONTROL
- Apakah adalah kerangka MONEV yang responsif GESI

GESI DALAM PENELITIAN KEBIJAKAN

- ❑ Apakah analisis GESI dipakai dalam pengembangan kebijakan / regulasi? Apakah ada peluang untuk menyediakan data dan analisis spesifik?
- ❑ Apakah ada peluang bagi kebijakan untuk memberi perhatian pada GESI? Misalnya, apakah ada penghargaan yang melekat untuk kinerja yang baik dalam kaitannya dengan indikator dengan dimensi GESI?
- ❑ Jika kebijakan mencakup semua isu (misalnya, untuk menilai kemiskinan, mengalokasikan anggaran, mengukur pertumbuhan) – apakah ada variabel yang digunakan untuk mengintegrasikan GESI

▪ Terima kasih